



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Desi Yulianti binti Darsono ;
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Situsaur RT.003 RW.001 Desa
Kertamulya Kecamatan Padalarang
Kabupaten Bandung Barat;
NIK : 3217086012770010
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT I.
2. Nama : Gugun Gunawan bin Darsono;
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Cianjur RT.004
RW.004 Desa Cihampelas Kecamatan
Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
NIK : 3217101110790005;
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT II.
3. Nama : Sri Lestari binti Darsono;
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 November 1987;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciampel RT.004 RW.003 Desa
Laksanamekar Kecamatan Padalarang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat;

NIK : 3217086111870016.;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT III.

4. Nama : Yoga Purnawan bin Darsono;
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Situsaeur RT.003 RW.001 Desa
Kertamulya Kecamatan Padalarang
Kabupaten Bandung Barat;

NIK : 3217081408840010;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT IV.

5. Nama : Yogi Purnawan bin Darsono;
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciampel RT.004 RW.003 Desa
Laksanamekar, Kecamatan Padalarang
Kabupaten Bandung Barat;

NIK : 3217151406840009.;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT V.

6. Nama : Nenden Rina binti Darsono;
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Pebruari 1987;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Pari RT.002 RW.004 Desa
Batujajar timur, Kecamatan Batujajar
Kabupaten Bandung Barat;

NIK : 3217095202870003.;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT VI..

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb



Penggugat I sampai Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Nunang Fattah, S.H. dan Zahid Johar Awal, S.H masing - masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum Johar Fattah & Associates beralamat di Jl. Cigugurgirang Nomor 37 Parongpong Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2021;

LAWAN

1. Andi Heryanto.
Alamat di Jalan Jendral Ahmad Yani no 508-512 Kota Bandung.
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutedja, SH., Andrew Sutedja, SH., LL.M.,M.CI Arb., Foster Frankline, SH. Lukas Holan Ganggastra, SH.,MH. Hendra, SH dan Muhammad Fariz Gumay, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Sutedja & Associates Law Offices “ yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya 55 No. 2D RT.001 RW.001 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2022;
2. Ny. Tan Sioe Giok .
Alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 220 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kota Bandung.
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. Sutie Unjati .
Alamat Jl. Belibis Nomor 6 RT.001 RW. 006 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
4. Syamsul Bahri, SH. Notaris dan PPAT beralamat di RUKO SEGI TIGA EMAS Kosambi Kav. E -14 Jl. Ahmad Yani 221 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
5. Iwan Halimy, S.H., Notaris dan PPAT, beralamat di Jl. Rancabali nomor 107 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
6. Anna Yulianti, S.H., Notaris dan PPAT.
Alamat di Komplek The Awani Residence Jl. Raya Gadobangkong B Nomor 19 Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.

7. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTA CIMAHI Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIMAHI TENGAH, Cq. KEPALA KELURAHAN KARANG MEKAR. beralamat di Jalan Lurah Nomor 26 Kota Cimahi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

8. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG BARAT Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BATUJAJAR, Cq. KEPALA DESA GIRI ASIH. beralamat di Jalan Raya Batujajar, Cangkorah Batujajar Kabupaten Bandung Barat untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

9. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ATR/BPN) Cq. KANTOR WILAYAH BPN. PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN BANDUNG, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung di Jl. Raya Soreang Km. 17 Pamekaran Soreang Kabupaten Bandung, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

10. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ATR/BPN) Cq. KANTOR WILAYAH BPN. PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN BANDUNG BARAT beralamat di Jl. Raya Ciburuy – Padalarang nomor 334 Ciburuy Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.

Dalam hal ini memberikan tugas kepada Herman Sulisty, SH., Mety Ratna Kandia, SH., MH., Agus Dwi Yudiyanto, S.ST., MSi., Dadang Darmawan, SH., Rosada, ST., Hartini, SH., MKn. Berdasarkan Surat Tugas tertanggal 16 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 November 2021 di bawah register Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 Penggugat atau kuasanya tidak hadir ke persidangan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa agar supaya perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 124 HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 239/Pdt./G/2021/PN Blb gugur;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari SENIN tanggal 24 Januari 2022 oleh kami IDI IL AMIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.dan KUSMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ASEP MUHARAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Blb



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

IDI IL AMIN, S.H.,M.H.

KUSMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ASEP MUHARAM, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	75.000,00
Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
PNBP	: Rp.	120.000,00
Panggilan	: <u>Rp. 2.450.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp.	2.695.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)